



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																																																															
Hukum Pidana Internasional	7420102104	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2 P=0 ECTS=3.18	6	22 Februari 2025																																																																																															
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																																																															
	Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H		Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H		Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																																																															
Model Pembelajaran	Case Study																																																																																																			
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																																																			
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																																																																																		
	CPL-4	Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.																																																																																																		
	CPL-5	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum																																																																																																		
	CPL-6	Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutoir																																																																																																		
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																																																			
	CPMK - 1	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang asas-asas Hukum Pidana internasional																																																																																																		
	CPMK - 2	Melakukan identifikasi terhadap sumber sumber huku pidana internasional																																																																																																		
	CPMK - 3	mampu meng konstantir, mengkualifisir ,mengkonstituir dan mengeksekutoir materi hukum pidana internasional																																																																																																		
	Matrik CPL - CPMK																																																																																																			
		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CPMK</th> <th>CPL-3</th> <th>CPL-4</th> <th>CPL-5</th> <th>CPL-6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPMK-1</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>CPMK-3</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>					CPMK	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPMK-1	✓	✓	✓	✓	CPMK-2	✓	✓	✓	✓	CPMK-3	✓	✓	✓	✓																																																																										
	CPMK	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6																																																																																															
	CPMK-1	✓	✓	✓	✓																																																																																															
	CPMK-2	✓	✓	✓	✓																																																																																															
	CPMK-3	✓	✓	✓	✓																																																																																															
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																																																				
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-3</td> <td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1				✓													CPMK-2		✓			✓		✓			✓		✓			✓		CPMK-3	✓		✓			✓		✓	✓		✓		✓	✓		✓
CPMK	Minggu Ke																																																																																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																				
CPMK-1				✓																																																																																																
CPMK-2		✓			✓		✓			✓		✓			✓																																																																																					
CPMK-3	✓		✓			✓		✓	✓		✓		✓	✓		✓																																																																																				
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Hukum Pidana Internasional membahas tentang aspek hukum yang mengatur tindak pidana lintas negara. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memahamkan mahasiswa tentang prinsip-prinsip hukum pidana internasional, proses penegakan hukum internasional, serta kerjasama antar negara dalam penanganan kejahatan lintas batas. Ruang lingkupnya meliputi konvensi internasional terkait hukum pidana, yurisdiksi internasional, ekstradisi, dan mekanisme penyelesaian sengketa hukum pidana antar negara.																																																																																																			
Pustaka	Utama : <ol style="list-style-type: none"> 1. Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Airlangga, Jakarta, 2009 2. I Gede Widhiana, Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar, Citra Aditya Bakti, 2012 3. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung 2004 4. M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law : Multilateral and Bilateral Enforcement, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008 5. Muladi, Statuta Roma Tahun 1998 Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional, Alumni, Bandung, 2011 6. Oentoeng Wahjoe, Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta, 2011 7. Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT Rineka Cipta, Bandung, 2006 																																																																																																			

		Pendukung :					
Dosen Pengampu		Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H. Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memahami Hakeka Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu: a. Menjelaskan pengertian HPI menurut para ahli b. Menjelaskan ruang lingkup HPI Menjelaskan subjek HPIt Hukum Pidana Internasional	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu: a. Menjelaskan pengertian HPI menurut para ahli b. Menjelaskan ruang lingkup HPI Menjelaskan subjek HPI	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, Tanya Jawab 2 X 50		Materi: pengertian HPI menurut para ahli Pustaka: <i>Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Airlangga, Jakarta, 2009</i>	0%
2	Menunjukkan Sejarah dan Perkembangan HPI	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu: a. Memahami sejarah terbentuknya HPI b. Mengklasifikasikan perkembangan HPI c. Menunjukkan kedudukan HPI berdasrkan hukum nasional dan internasional	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50		Materi: Sejarah dan Perkembangan HPI Pustaka: <i>I Gede Widhiana, Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar, Citra Aditya Bakti, 2012</i>	0%
3	Mengklasifikasi sumber hukum dan asas-asas HPI	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu: a. menggolongkan sumber-sumber hukum HPI mengklasifikasikan asas dan prinsip HPI	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi 4 X 50		Materi: sumber hukum dan asas-asas HPI Pustaka: <i>I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung 2004</i>	0%
4	Mengklasifikasi sumber hukum dan asas-asas HPI	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu: a. menggolongkan sumber-sumber hukum HPI mengklasifikasikan asas dan prinsip HPI	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi 4 X 50		Materi: sumber hukum dan asas-asas HPI Pustaka: <i>M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law : Multilateral and Bilateral Enforcement, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008</i>	5%

5	Menunjukkan Kejahatan Internasional	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu: a. Memahami pengertian kejahatan internasional menurut para ahli b. Menguraikan unsur-unsur kejahatan internasional c. Menunjukkan dasar penetapan dari kejahatan Internasional d. Mengkategorisasi kejahatan internasional	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi 2 X 50		Materi: Kejahatan Internasional Pustaka: <i>Muladi, Statuta Roma Tahun 1998 Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional, Alumni, Bandung, 2011</i>	0%
6	Menunjukkan Kejahatan Internasional	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu: a. Memahami pengertian kejahatan internasional menurut para ahli b. Menguraikan unsur-unsur kejahatan internasional c. Menunjukkan dasar penetapan dari kejahatan Internasional d. Mengkategorisasi kejahatan internasional	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi 2 X 50		Materi: Kejahatan Internasional Pustaka: <i>Oentoeng Wahjo, Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta, 2011</i>	0%
7	Mengklasifikasikan Jenis Kejahatan Internasional	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu: a. Mengklasifikasikan jenis kejahatan 1. Agresi 2. Genosida 3. Kejahatan Perang 4. Kejahatan kemanusiaan	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi 2 X 50		Materi: jenis kejahatan Pustaka: <i>Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Airlangga, Jakarta, 2009</i>	0%
8	UJIAN SUB SUMATIF	Mahasiswa mampu mengerjakan UTS	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	UTS 2 X 50		Materi: UTS Pustaka: <i>I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung 2004</i>	20%
9	Menunjukkan Yurisdiksi	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu: a. Memahami yurisdiksi b. Menggolongkan macam-macam yurisdiksi c. Memahami prinsip-prinsip yurisdiksi	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, tanya jawab, diskusi 4 X 50		Materi: Yurisdiksi Pustaka: <i>Muladi, Statuta Roma Tahun 1998 Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional, Alumni, Bandung, 2011</i>	0%

10	Menunjukkan Yurisdiksi	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu: a. Memahami yurisdiksi b. Menggolongkan macam-macam yurisdiksi c. Memahami prinsip-prinsip yurisdiksi	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, tanya jawab, diskusi 4 X 50		Materi: Yurisdiksi Pustaka: <i>Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT Rineka Cipta, Bandung, 2006</i>	0%
11	Mengklasifikasikan Penegakan HPI	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu: a. Konsep Penegakan HPI b. Penggolongan penegakan hukum pidana internasional melalui pengadilan c. Penggolongan Penegakan hukum pidana internasional non peradilan	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, tanya jawab, diskusi 4 X 50		Materi: Penegakan HPI Pustaka: <i>Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Airlangga, Jakarta, 2009</i>	0%
12	Mengklasifikasikan Penegakan HPI	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu: a. Konsep Penegakan HPI b. Penggolongan penegakan hukum pidana internasional melalui pengadilan c. Penggolongan Penegakan hukum pidana internasional non peradilan	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, tanya jawab, diskusi 4 X 50		Materi: Penegakan HPI Pustaka: <i>Oentoeng Wahjoe, Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta, 2011</i>	10%
13	ekstradisi	memahami materi hukum ekstradisi	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio	ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50		Materi: Hukum Ektradisi Pustaka: <i>Muladi, Statuta Roma Tahun 1998 Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional, Alumni, Bandung, 2011</i>	0%
14	ekstradisi	memahami materi hukum ekstradisi	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50		Materi: Ekstradisi Pustaka: <i>Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Airlangga, Jakarta, 2009</i>	0%
15	ekstradisi	memahami materi hukum ekstradisi	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	ceramah, Tanya jawab, Diskusi 2 X 50		Materi: Ekstradisi Pustaka: <i>I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung 2004</i>	0%

16	UJIAN SUB SUMATIF	Mahasiswa mampu mengerjakan UAS	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	UAS 2 X 50		Materi: UAS Pustaka: Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Airlangga, Jakarta, 2009	30%
----	-------------------	---------------------------------	--	---------------	--	---	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	45%
2.	Tes	20%
		65%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu,
S.H., M.H.
NIDN 0017098801

VALID